

**IMPLEMENTASI BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM
PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Skripsi

Oleh:

**FAJAR BIMA ALFIAN
NPM 1912011359**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh

Fajar Bima Alfian

Perjanjian penetapan harga atau praktik kartel lahir dari konspirasi beberapa pelaku usaha yang menciptakan *entry barrier* melalui *tacit collusion*, dibutuhkan bukti tidak langsung untuk memperkuat proses pembuktian pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999). Implementasi bukti tidak langsung ditemukan dalam putusan No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bukti tidak langsung dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara perjanjian penetapan harga berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi dan *plus factors*. Bukti tidak langsung yang digunakan secara kumulatif sangat menentukan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha, karena dapat membedakan antara perilaku paralel yang muncul akibat *tacit collusion* dengan yang terjadi akibat reaksi alamiah antar pesaing pada konsentrasi pasar tertentu. Bukti tidak langsung memiliki kekuatan hukum dan telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, pedoman Pasal 11, Pasal 5, dan Perkom No. 2 Tahun 2023 dan Mahkamah Agung mengakui dan membenarkan penggunaan bukti tidak langsung oleh Majelis Komisi dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: *Bukti Tidak Langsung, Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga.*

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF INDIRECT EVIDENCE IN SETTLEMENT
OF COMPETITION LAW CASES****By****Fajar Bima Alfian**

Price-fixing agreements or cartel are born from the conspiracy of several business actors who create entry barriers through tacit collusion, requires indirect evidence to prove the occurrence or non-occurrence of violations of the Competition Law (Law Number 5 of 1999). The implementation of indirect evidence is found in case Number 04/KPPU-I/2016 and Number 15/KPPU-I/2019. The problem in this study is how the use of indirect evidence in the settlement of business competition law cases and the legal force of indirect evidence in determining violations of business competition law. The problem in this research is how to use indirect evidence in the settlement of competition law cases and the legal strength of indirect evidence in determining competition law violations. This type of research is normative legal research with descriptive research type.

The approach to the problem used is the statutory and case approaches. Data collection is done by literature study and document study. Furthermore, the data is processed through data checking, classification, and systematics and analyzed qualitatively.

The research results show that using indirect evidence in the price-fixing agreement case in the form of communication evidence, economic evidence and plus factors. Indirect evidence that is used cumulatively determines the occurrence of violations of competition law because it can distinguish between conscious parallels that arise as a result of tacit collusion and those that occur as a result of natural reactions between competitors at certain market concentrations. Indirect evidence has the force of law, and its existence has been recognized as part of the clue evidence since stipulated in Article 42 of Law Number 5 of 1999, guidelines for Article 11, Article 5, and Perkom Number 2 of 2023 and the Supreme Court strengthened and confirm the use of indirect evidence by the Commission Council in determining competition law violations.

Keywords: *Indirect Evidence, Competition Law, Price-Fixing.*

**IMPLEMENTASI BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM
PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERSAINGAN USAHA**

Oleh:

Fajar Bima Alfian

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Implementasi Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha**

Nama Mahasiswa : **Fajar Bima Alfian**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011359**


Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Sunaryo, S.H., M.H.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Rilda Murniati, S.H., M. Hum.




Sekretaris/Anggota : Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 07 Agustus 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Bima Alfian

NPM : 1912011359

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023



Fajar Bima Alfian
NPM 1912011359

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fajar Bima Alfian lahir di Lampung Tengah, pada tanggal 09 April 2000 merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak M. Yusuf Ismail dan Ibu Nurhayati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Payung Batu pada Tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Payung Batu pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Metro pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Metro dengan minat Akuntansi pada tahun 2018. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019 mengambil jurusan hukum keperdataan.

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, mengikuti kompetisi *National Moot Court Competition*, *Business Law Competition*, *Essay and Paper Competition*. Penulis juga sebagai *awardee* Beasiswa Bank Indonesia 2022.

Pada tahun 2022 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung selama 40 (empat puluh hari). Kemudian pada tahun 2023 Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"...Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui..."

(Q.S Al Baqarah: 216)

"Cintamu pada kehidupan haruslah merupakan cintamu pada cita-citamu yang setinggi-tingginya; dan cita-citamu yang setinggi-tingginya haruslah merupakan angan-angan hidupmu yang tertinggi."

(Zarathustra: Friedrich Nietzsche)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridho Allah Swt. dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak M. Yusuf Ismail dan Ibu Nurhayati

Terimakasih tak terhingga atas curahan kasih sayang, doa terbaik yang
dipanjatkan, perjuangan, pengorbanan, dan ketabahan untuk mengantarkan
Penulis mencapai keberhasilan.

Kakak-Adik

Saudara-saudaraku tersayang Elyssa Nova Susanti, Riki Ersandi, Aji Putra
Wijaya, Nia Ardanata, Feby Kurniawan. Terimakasih sudah mendukung Penulis
dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan Penulis untuk
mencapai kesuksesan, semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Swt.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “*Impelementasi Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segenap dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penulis anggap sebagai orang tua akademik, terimakasih karena telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan semangat, sehingga penulis dengan yakin mengambil topik skripsi ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Kasmawati S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
10. Teruntuk Para Formatur dan Delegasi *NMCC* Piala Fransseda 2019, *NMCC* Piala KPK 2020, dan Kompetisi Mediasi 2021 Terimakasih sudah mengajarkan penulis tentang banyak hal dari ilmu, pengalaman, karakter dan yang lain untuk perkembangan penulis;
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan susah senang selama kuliah Ilham Nur Pratama, Khaikal Kharisma, Dedek Irvansyah, Daffa Ladro Kusworo, Dimas Wibisono, Yoshua Alberto, Zen Adiluhung, dan Adam Aurelio Ardi, Terimakasih atas kebersamaan dan momen selama kuliah, semoga sehat dan sukses selalu;
12. Delegasi Mediasi 2021 Yohanes, Roy, Yeremia, Salsabila, Detia. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini yang memberikan pengaruh besar bagi hidup penulis selama perkuliahan, spesial untuk Lois yang telah bersedia menemani dan banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi. Adik-Adik Delegasi Mediasi 2022 Faisal, Defra, Aisyah, Cia, Detia. Terimakasih untuk kebersamaan selama Perkarantinaan yang sudah menjadi keluarga baru dan jadi adik-adik yang baik, sukses buat kalian semua.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,

Fajar Bima Alfian

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	10
2.1.1. Konsep dan Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	10
2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	12
2.2. Tugas dan Wewenang KPPU	16
2.2.1. Tugas KPPU.....	16
2.2.2. Wewenang KPPU.....	17
2.3. Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha	18
2.3.1. Upaya Keberatan.....	19
2.3.2. Upaya Kasasi.....	20
2.4. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	21
2.4.1. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i>	22
2.4.2. Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	24
2.5. Konsep dan Ruang Lingkup Pasar Bersangkutan	25

2.5.1. Konsep Pasar Bersangkutan	25
2.5.2. Ruang Lingkup Pasar Bersangkutan	26
2.6. Penetapan Harga sebagai Perjanjian yang Dilarang	28
2.6.1. Konsep dan Dasar Hukum Penetapan Harga	28
2.6.2. Unsur-Unsur Perjanjian Penetapan Harga	29
2.7. Teori Hukum Pembuktian dan Alat Bukti	31
2.7.1. Teori Hukum Pembuktian	31
2.7.2. Alat Bukti dalam Hukum Persaingan Usaha	33
2.8. Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Jenis Penelitian	40
3.2. Tipe Penelitian	41
3.3. Pendekatan Masalah	41
3.4. Data dan Sumber Data	42
3.5. Metode Pengumpulan Data	43
3.6. Metode Pengolahan Data	43
3.7. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Penggunaan Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha	45
4.1.1. Bukti Tidak Langsung dalam Perkara Perjanjian Penetapan Harga di Industri Sepeda Motor Skuter Matik	45
4.1.2. Bukti Tidak Langsung dalam Perkara Perjanjian Penetapan Harga di Industri Jasa Angkutan Udara Niaga	54
4.2. Kekuatan Hukum Bukti Tidak Langsung dalam Penentuan Pelanggaran Persaingan Usaha	73
4.2.1. Status Hukum Bukti Tidak Langsung dalam Penentuan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha	74
4.2.2. Alasan Hukum Majelis Komisi Menggunakan Bukti Tidak Langsung sebagai Alasan Penguat Pelaku Usaha Dinyatakan Melanggar yang Dibenarkan oleh Majelis Hakim Lanjutan	77
V. PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Putusan No. 04/KPPU-I/2016

Putusan No. 15/KPPU-I/2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. <i>Indirect Evidence</i>	6
2. Pasar Bersangkutan	27
3. Harga <i>Head to Head</i> I	51
4. Harga <i>Head to Head</i> II	51
5. Harga <i>Head to Head</i> III	51
6. Harga <i>Head to Head</i> IV	52
7. Harga <i>Head to Head</i> V	52
8. Harga <i>Head to Head</i> VI	52
9. Harga <i>Head to Head</i> VII	53
10. Harga <i>Head to Head</i> VIII	53
11. Harga <i>Head to Head</i> IX	53
12. Persentase Pembatalan Penerbangan	59
13. Rasio Harga Rata-Rata terhadap TBA	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Season Slot</i>	58
2. Pemberlakuan <i>Sub-Class</i>	60
3. Kenaikan Harga Bulanan	63

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan konstitusi ekonomi (*economic constitution*) sekaligus konstitusi kesejahteraan rakyat (*welfare constitution*) telah menunjukkan betapa pentingnya ekonomi bagi kemajuan bangsa Indonesia.¹ Sebagai negara yang menganut konsep kesejahteraan,² maka negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, dan wajib ikut andil dalam mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara membentuk instrumen hukum yang bertujuan menanggulangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).³

Persaingan dalam dunia usaha merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh hukum sebagai bumbu dalam praktik kegiatan usaha, karena memiliki nilai positif bagi perkembangan dunia usaha dengan menghasilkan produk yang berkualitas, harga barang terjangkau, dan menyediakan pilihan barang dan atau jasa yang cukup bagi konsumen.⁴ Persaingan menjadi suatu hal yang dilarang apabila menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain (*entry barrier*), melahirkan pemusatan ekonomi pada satu atau kelompok pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga harga barang naik dan konsumen tidak mempunyai pilihan atas barang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 20.

² *Ibid.*, hlm. 32.

³ Nadir, *Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015, hlm. 82.

⁴ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 52.

⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999), dibentuk untuk menciptakan penegakan dan perlindungan hukum yang sama bagi pelaku usaha.⁶ UU No. 5 Tahun 1999 sekaligus merupakan upaya negara agar dapat mencapai persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif,⁷ serta memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi.⁸

UU No. 5 Tahun 1999 secara umum memuat substansi hukum materil yang mengatur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu terdapat ketentuan hukum formil mengenai penegakan hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁹ Sebagai lembaga independen yang berwenang untuk menangani perkara pelanggaran hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, KPPU juga berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹⁰

Perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang ditangani KPPU bersumber dari laporan atau inisiatif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999 dan diatur lebih lanjut pada pedoman tata cara penanganan perkara, yang terakhir disempurnakan melalui Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Perkom No. 2 Tahun 2023).¹¹

⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, vol. 3, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 373.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 9.

⁸ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 186.

⁹ Andi Fahmi Lubis *et. all.*, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 280.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 414.

¹¹ Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019, hlm. 377.

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2023 perkara yang bersumber dari laporan atau inisiatif akan dilakukan Penyelidikan Awal oleh Investigator Persaingan Usaha, apabila laporan hasil Penyelidikan Awal memenuhi kelengkapan dan merupakan kompetensi absolut KPPU, maka akan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan guna memperoleh alat bukti yang cukup dan dilakukan pemberkasan Laporan Hasil Penyelidikan. Lebih lanjut dalam Pasal 49 Perkom No. 2 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila paparan atas Laporan Hasil Penyelidikan dinilai layak dan diterima dalam rapat komisi, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran dan penetapan pemeriksaan pendahuluan yang kemudian disampaikan oleh Investigator pada sidang Majelis Komisi.

Majelis Komisi pada proses pemeriksaan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan alat ukur untuk menentukan pelanggaran. Pertama, menentukan rumusan pasal dan pendekatan yang digunakan dalam rumusan pasal.¹² Metode pendekatan rumusan pasal yang digunakan adalah *rule of reason* dan *per se illegal*, larangan dalam pendekatan yang bersifat *rule of reason* adalah analisis terhadap dampak atau akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah mendukung adanya persaingan atau membentuk *entry barrier*.¹³ Pendekatan *per se illegal* adalah metode pendekatan yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai sesuatu yang dilarang tanpa melalui uji dampak atau pembuktian lebih lanjut.¹⁴

Alat ukur kedua yang digunakan Majelis Komisi pada proses pembuktian dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 adalah pendekatan struktur pasar (*relevant market*) dan pendekatan perilaku (*conduct*).¹⁵ Menentukan pasar bersangkutan bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku usaha dan batasan dari perilaku antipersaingan yang dilakukan.¹⁶ Proses pembuktian dalam pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Komisi menggunakan alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Perkom No. 2

¹² Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 77.

¹³ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁶ Andi Fahmi Lubis *et. all.*, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Tahun 2023 yaitu: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat dan/atau dokumen; 4) petunjuk; dan 5) keterangan pelaku usaha. Pada perkembangannya KPPU juga dapat menggunakan analisa ekonomi/bukti tidak langsung (*indirect evidence/circumstantial evidence*).¹⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai alat bukti, tidak ada yang secara khusus mengatur dan menentukan *direct evidence* atau *indirect evidence*. Prinsip yang dianut oleh setiap undang-undang mengenai jenis dan jumlah alat bukti adalah bersifat enumeratif dan limitatif, artinya sekalipun terdapat berbagai macam jenis alat bukti dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun alat bukti tersebut bersifat terbatas.¹⁸ Sekalipun bersifat terbatas apabila mengacu pada kajian literatur terdapat 2 (dua) pembagian alat bukti yaitu *direct evidence* dan *indirect evidence*.¹⁹

Menurut Phyllis B. Gerstenfeld bukti langsung sebagai bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara, bukti tidak langsung adalah bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.²⁰ Secara garis besar *indirect evidence* yang digunakan dalam hukum persaingan usaha adalah “*that does not specifically describe the terms of an agreement, or the parties to it. It includes evidence of communications among suspected cartel operators and economic evidence concerning the market and the conduct of those participating in it that suggests concerted action*” (artinya: tidak secara spesifik mendeskripsikan maksud dari sebuah perjanjian, atau bagian didalamnya. Hal ini termasuk bukti komunikasi antara terduga pelaku kartel dan bukti ekonomi mengenai pasar dan perilaku pelaku usaha yang ikut serta menyarankan tindakan bersama).²¹

Pada mulanya KPPU menggunakan *indirect evidence* untuk membuktikan telah terjadinya konspirasi atau kolusi, baik sengaja atau diam-diam (*tacit collusion*)

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁸ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 199.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 200.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Airlangga, 2012, hlm. 52.

²¹ Organisation For Economic Co-Operation and Development, “Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement”, *Jurnal Policy Brief*, 2007. hlm. 1.

yang dilakukan oleh pelaku kartel dalam melakukan pelanggaran Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.²² Apabila mencermati alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, *indirect evidence* tidak secara langsung disebutkan sebagai bagian dari alat bukti dalam hukum persaingan usaha. Dikarenakan dasar pengaturannya yang belum jelas dan terbilang lemah, KPPU kemudian menetapkan Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 (selanjutnya disingkat Perkom No. 4 Tahun 2010).²³

Berdasarkan Perkom No. 4 Tahun 2010 pembuktian kartel oleh KPPU menggunakan *indirect evidence* antara lain dilakukan melalui penggunaan berbagai hasil analisis ekonomi yang bisa membuktikan adanya korelasi antar satu fakta ekonomi dengan fakta ekonomi lainnya, sehingga akhirnya menjadi sebuah bukti kartel yang utuh dengan identifikasi sejumlah kerugian bagi masyarakat di dalamnya. Berdasarkan rumusan aturan dalam Perkom No. 4 Tahun 2010, *indirect evidence* belum diatur secara tegas dan komprehensif, sehingga diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (selanjutnya disingkat Perkom No. 4 Tahun 2011).²⁴

Perkom No. 4 Tahun 2011 mengatur bahwa untuk membuktikan pelanggaran penetapan harga, bukti yang diperlukan dapat berupa bukti langsung (*hard evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).²⁵ Lebih lanjut Perkom No. 4 Tahun 2011 memberikan definisi mengenai *hard evidence* dan *circumstantial evidence*. Pertama, *hard evidence* adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Kedua, *circumstantial evidence* adalah suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat berupa: (i) bukti

²² Veri Antoni, "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1, 2019, hlm. 95.

²³ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 243.


²⁴ *Ibid.*, hlm. 247.

²⁵ Anrihal Rona Fajari dan Anita Afriana, "Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, No. 2, 2018, hlm. 255.

komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan), dan (ii) bukti ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perkom No. 4 Tahun 2010 dan Perkom No. 3 Tahun 2011, berikut merupakan hal yang termasuk dalam *indirect evidence*:

Gambar 1. *Indirect Evidence*



UU No. 5 Tahun 1999 memang tidak mengatur secara eksplisit penggunaan *indirect evidence*, namun apabila merujuk pada Perkom No. 4 Tahun 2011 maka terdapat keterkaitan dengan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Hal tersebut dibuktikan dengan Perkom No. 4 Tahun 2011 yang mengatur bahwa *indirect evidence* berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi.

Keterkaitan keduanya kemudian diperkuat dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Ayat (2), (3), dan (4) Perkom No. 2 Tahun 2023 yang mengatur bahwa petunjuk dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. Bukti ekonomi merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis. Bukti komunikasi merupakan pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan tanpa menjelaskan substansi pertemuan tersebut.

Berlakunya Perkom No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan ketentuan mengenai, dan dengan demikian mengakui adanya perluasan makna dan keterkaitan antara *indirect evidence* dengan alat bukti petunjuk. Sekaligus cukup beralasan hukum bagi KPPU menggunakan *indirect evidence* tidak hanya untuk membuktikan adanya konspirasi dalam perkara kartel, tetapi dapat pula digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara perjanjian penetapan harga (*price fixing*).²⁶

Price fixing merupakan wujud mengendalikan, menaikkan, menurunkan, mempertahankan, atau menstabilkan harga yang akan dikenakan untuk barang dan atau jasa. Konspirasi dengan skema perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan di atas harga pasar, hal tersebut terjadi disebabkan karena konsumen akan membayar biaya yang lebih mahal dari yang sewajarnya (*dead weight loss*).²⁷

Penggunaan *indirect evidence* dalam penyelesaian perkara pelanggaran penetapan harga yang telah diputus oleh KPPU dan menjadi objek penelitian ini adalah putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125cc di Indonesia dan putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

Pada putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 terdapat 2 (dua) Terlapor yang terbukti melakukan perjanjian penetapan harga, dibuktikan dengan adanya perilaku tindakan bersama (*concerted action*). Kemudian pada putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 terdapat 7 (tujuh) Terlapor yang terbukti melakukan perjanjian penetapan harga, dibuktikan dengan adanya *meeting of minds* para pelaku atau *concerted action* pada saat melakukan perjanjian penetapan harga. Kedua putusan tersebut masing-masing dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan

²⁶ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm 366.

²⁷ *Ibid.*, hlm 95.

putusan Kasasi No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 dan putusan Kasasi No. 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

Berdasarkan uraian di atas dari sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi kajian menarik dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha, dengan melakukan analisis terhadap penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara perjanjian penetapan harga pada putusan No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha?
- b. Bagaimana kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya hukum persaingan usaha. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha dengan melakukan analisis terhadap beberapa putusan terkait pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh analisis, deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha;
- b. Untuk memperoleh analisis, deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna memberikan pengetahuan tentang hukum persaingan usaha khususnya terkait penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum persaingan usaha.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan kepada penulis, pembaca, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau penggunaan alat bukti dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, maupun ditindaklanjuti dalam kajian hukum persaingan usaha yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah diterima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai sepenuhnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

Berbagai istilah hukum persaingan usaha yang timbul dan digunakan dalam praktik perundang-undangan pada beberapa negara merupakan akibat dari kegiatan monopoli oleh satu atau sekelompok pelaku usaha yang melahirkan hambatan masuk bagi pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lain.²⁸ Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) menjadi sarana penting sebagai *tool of social of and a tool of social engineering* yaitu berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.²⁹

2.1.1. Konsep dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah hukum yang mengatur tentang interaksi di antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memberikan harga murah, produk yang berkualitas, banyak pilihan dan pelayanan yang baik terhadap konsumen.³⁰ Berdasarkan terminologi bahasa Inggris, persaingan atau *competition* pada konteks bisnis adalah “... *a struggle or contest between two or more persons for the same objects*”.³¹ Dalam praktik ekonomi, persaingan bisnis terjadi apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama

²⁸ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 21.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Binoto Nadapdap, *Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) versus Tembok Kartel*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019, hlm. 1.

³¹ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 51.

menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.³²

UU No. 5 Tahun 1999 secara garis besar mengatur dua hal, yaitu larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keduanya (praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat) adalah dua hal yang berbeda. Pengertian monopoli dalam hukum persaingan usaha terdapat dua makna, yaitu mengacu pada “monopoli” dan “praktik monopoli”.³³ *Black Law Dictionary* mengartikan monopoli.³⁴

Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few dominate the total sales of product or service. (Artinya: Monopoli adalah hak istimewa atau keuntungan khusus yang dimiliki oleh satu atau lebih seseorang atau perusahaan yang terdiri dari hak eksklusif (kekuasaan) untuk menjalankan bisnis atau perdagangan tertentu, memproduksi barang tertentu, atau mengendalikan penjualan seluruh pasokan komoditas tertentu. Suatu bentuk struktur pasar di mana satu atau hanya beberapa yang mendominasi semua penjualan produk atau jasa).

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UU No. 5 Tahun 1999, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atas satu kelompok pelaku usaha. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka (2) dijabarkan bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 1999 pemusatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa. Persaingan usaha

³² *Ibid.*

³³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*

tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 terdapat tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1) dilakukan secara tidak jujur; 2) dilakukan dengan cara melawan hukum; 3) dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha

UU No. 5 Tahun 1999 disusun secara singkat dan sederhana, namun ditinjau dari isinya telah memadai dan dianggap cukup sebagai suatu kebutuhan primer bagi kepentingan pelaku usaha dan menduduki kunci dalam ekonomi.³⁵ Secara umum kerangka dan sistematika UU No. 5 Tahun 1999 mengatur dan mengelompokkan beberapa bagian dalam 11 Bab, 53 Pasal dan 26 bagian yang mengandung 6 muatan pengaturan mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.³⁶

a. Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak setidaknya harus memuat beberapa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Rumusan pasal tersebut memuat adanya syarat subjektif dan objektif perjanjian, yang apabila tidak terpenuhi, maka akan berimplikasi perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perjanjian juga memuat beberapa asas,

³⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 9.

³⁶ *Ibid.*

berdasarkan teori hukum kontrak setidaknya terdapat 5 (lima) asas, yaitu: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*).³⁷

Perjanjian dalam hukum persaingan usaha diartikan sebagai suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis ataupun tidak tertulis. UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur apa saja yang termasuk dalam perjanjian yang dilarang:

- (1) Oligopoli diatur dalam Pasal 4;
- (2) Penetapan Harga diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8;
- (3) Pembagian Wilayah diatur dalam Pasal 9;
- (4) Pemboikotan diatur dalam Pasal 10;
- (5) Kartel diatur dalam Pasal 11;
- (6) Trust diatur dalam Pasal 12;
- (7) Oligopsoni diatur dalam Pasal 13;
- (8) Perjanjian Integrasi Vertikal diatur dalam Pasal 14;
- (9) Perjanjian Tertutup diatur dalam Pasal 15; dan
- (10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri diatur dalam Pasal 16.

b. Kegiatan yang Dilarang

UU No. 5 Tahun 1999 secara khusus tidak memberikan panduan pengertian tentang lingkup dan arti kegiatan sebagai hal yang dilarang. Berbeda dengan perjanjian yang secara khusus ditentukan arti dan lingkupnya. Untuk itu, mengacu pada terminologi bahasa Indonesia, maka kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan hukum secara

³⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 9.

langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.³⁸ Beberapa kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Monopoli

Pasal 17 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila:

- (1) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- (2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
- (3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

b. Monopsoni

Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa tertentu.

c. Penguasaan Pasar

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, sendiri atau bersama yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa: menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama; atau menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan pelaku usaha tertentu;

³⁸ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm. 31.

atau membatasi peredaran dan penjualan produk; atau melakukan diskriminasi (Pasal 19); melakukan jual rugi untuk menyingkirkan pesaing (Pasal 20); dengan curang menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya (Pasal 21).

d. Persekongkolan

Kegiatan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan tender kolusif (Pasal 22), bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan pesaing (Pasal 23), bersekongkol untuk menghambat produksi dan atau pemasaran pesaing (Pasal 24).

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pasal 1 Angka (4) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur definisi posisi dominan yaitu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu;
- (2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut:

- (1) Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu;
- (2) Pemilik saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama; dan
- (3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham.

2.2. Tugas dan Wewenang KPPU

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dalam pengaturannya diawasi oleh suatu komisi pengawas. Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah Pasal 30 Ayat (1) yang menyatakan “untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. Selain itu, pembentukan KPPU atas instruksi Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999.³⁹

2.2.1. Tugas KPPU

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, lebih lanjut diatur mengenai kewenangan KPPU pada Pasal 36 dan Pasal 47 yang secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada Komisi melalui penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 tugas Komisi adalah:

- (1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- (2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- (3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- (4) Mengambil tindakan sesuai wewenang komisi sesuai dengan Pasal 36;
- (5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (6) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
- (7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

³⁹ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 143.

2.2.2. Wewenang KPPU

Adapun wewenang dari KPPU berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- (4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- (6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- (7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- (8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- (9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- (10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- (11) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- (12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

2.3. Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

KPPU sebagai lembaga non struktural dalam menangani perkara persaingan usaha yang terbentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 memiliki pengaturan mengenai hukum acara tersendiri yang merupakan penjabaran lebih lanjut tentang hukum acara KPPU yaitu Perkom No. 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya berisi ketentuan hukum acara sebagai berikut:

- (1) Laporan, Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahap laporan, klarifikasi, penyelidikan awal perkara Laporan, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan komisi.
- (2) Inisiatif KPPU, penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang diperoleh dari hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) Perkom No. 2 Tahun 2023 yang terdiri atas klarifikasi, penyelidikan awal perkara Laporan, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan komisi.
- (3) Pemeriksaan Pendahuluan, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk dilanjutkan pemeriksaan cepat, perubahan perilaku, dan menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan Terlapor yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Pasal 39 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 57 Perkom No. 2 Tahun 2023 menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor.
- (4) Pemeriksaan Lanjutan, pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU apabila ditemukan adanya indikasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap kasus yang sedang ditangani. Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 68 Ayat (1) Perkom No. 2 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan dimulai dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

- (5) Putusan Majelis Komisi, sidang majelis KPPU dilakukan untuk memutuskan apakah telah terjadi atau tidak pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

Pada prinsipnya terdapat beberapa kemungkinan terhadap putusan KPPU, Pertama, Terlapor secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Kedua, Pelaku usaha tidak menerima putusan KPPU dan mengajukan upaya hukum. Ketiga, Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sekaligus tidak melaksanakan putusan KPPU. Dalam hal Terlapor menolak putusan KPPU maka upaya hukum pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya keberatan.⁴⁰

2.3.1. Upaya Keberatan

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 “pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengakibatkan beberapa perubahan substansi UU No. 5 Tahun 1999 termasuk perubahan mengenai upaya keberatan atas putusan KPPU.

Perubahan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan lahirnya aturan turunan UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 44 Tahun 2021). Terlapor dapat mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) “Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili Pelaku Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi.

Pasal 19 Ayat (2) mengatur bahwa “Pemeriksaan keberatan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pemeriksaan baik menyangkut aspek formil maupun materil atas fakta yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 398.

menjadi dasar putusan Komisi. Diaturnya jangka waktu pemeriksaan upaya keberatan di Pengadilan Niaga menekankan adanya perubahan yang semula terdapat batas waktu pemeriksaan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan, saat ini menjadi paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Tata cara pengajuan upaya keberatan tersebut juga direspon dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Perma No. 3 Tahun 2021). Pada Pasal 1 Angka 2 Perma No. 3 Tahun 2021 mengatur bahwa “keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh Terlapor yang tidak menerima putusan KPPU”.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Perma No. 3 Tahun 2021 yang dapat menjadi pemohon keberatan adalah Terlapor yang mengajukan keberatan. Terlapor yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada pelaku usaha dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan/atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.

Jangka waktu pemeriksaan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam PP No. 44 Tahun 2021 juga dipertegas sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, namun dalam hal hakim pada pemeriksaannya pada Ayat (1) dirasa telah cukup, maka hakim dapat menyelesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

2.3.2. Upaya Kasasi

Pembaharuan upaya hukum yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021 berimplikasi tidak hanya mengenai upaya keberatan, melainkan juga meliputi upaya kasasi sebagai upaya hukum final sekaligus menghapuskan upaya peninjauan kembali. Pada Pasal 20 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur

bahwa pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.

Pemeriksaan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2021, apabila para pihak merasa putusan yang diberikan Pengadilan Niaga tidak adil, maka Pemohon Keberatan dan/atau KPPU dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan Pengadilan Niaga. Lebih lanjut diatur pada Pasal 16 Ayat (2) menegaskan bahwa upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Perubahan ini secara tegas mengatur bahwa upaya kasasi menjadi upaya terakhir yang dapat dilakukan atas Putusan KPPU sekaligus bersifat final, sehingga saat ini tidak akan ada lagi upaya peninjauan kembali.⁴¹

Berdasarkan Pasal 17 Perma No. 3 Tahun 2021 mengatur terkait pelaksanaan putusan, baik putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan Terlapor/Pemohon Keberatan paling lambat 30 hari sejak tanggal pengucapan putusan dan/atau sejak Terlapor/Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan.

2.4. Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terdapat pendekatan atau analisis khusus yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penegakan hukum persaingan, adapun pendekatan yang dimaksud adalah *per se illegal* dan *rule of reason*.⁴² Rumusan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara material menentukan pendekatan dalam penentuan

⁴¹ <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>. diakses pada tanggal 19 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB.

⁴² Andi Fahmi Lubis *et. all.*, *Op.Cit.*, hlm. 66.

pelanggarannya, dengan mengkaji rumusan pasal dan pendekatan yang digunakan dalam rumusan pasal terkait yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴³

Pendekatan *rules of reason* adalah metode yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁴⁴ *Per se illegal* adalah metode pendekatan yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan perjanjian atau kegiatan tertentu sebagai sesuatu yang dilarang oleh prinsip persaingan usaha tanpa melalui pembuktian lebih lanjut oleh lembaga otoritas persaingan usaha.⁴⁵

2.4.1. Pendekatan *Per Se Illegal*

Herbert Hovenkamp mengemukakan bahwa *per se illegal* atau *per se doctrine* atau *per se rule* merupakan “*a rule under which the court will not consider elaborate arguments that a particular practice is actually procompetitive, but will condemn the practice without taking these arguments into account. The rule is applied to a practice only after long judicial experience has convinced the supreme court that a certain practice is virtually always anticompetitive*”.⁴⁶ Adapun mengenai maksud doktrin *per se illegal* dalam penegakan hukum persaingan usaha dikemukakan lebih lanjut oleh Herbert Hovenkamp “*...the purpose of the rule is to avoid expensive litigation in areas in which it is applied to horizontal price fixing, horizontal territorial or customer division, vertical price fixing (resale price maintenance, and some concerted refusal to deal and tying agreements)*”.⁴⁷

⁴³ Alan J Meese, “Price Theory, Competition, and the Rule of Reason,” *U. Ill. L. Rev.*, 2003, 77.

⁴⁴ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 77.

⁴⁵ Andi Fahmi Lubis *et. all.*, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁴⁶ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017, hlm. 78.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

UU No. 5 Tahun 1999 secara eksplisit tidak menentukan larangan-larangan mana saja yang bersifat *per se illegal*, kekurangan ini perlu ditelusuri sehubungan dengan kebutuhan penegakan hukum perkara persaingan usaha.⁴⁸ Herbert Hovenkamp memberikan beberapa petunjuk dalam memutuskan pilihan terhadap salah satu di antara dua doktrin tersebut, petunjuk-petunjuknya disampaikan dalam formulasi sebagai berikut.⁴⁹

- (1) *Does the agreement involve competitors? If yes, it is a candidate for per se statement;*
- (2) *Does the agreement explicitly “affect” price or output? If so, and if the agreement involves competitors, the court will most generally apply the per se rule, although there are some exceptions. The word “explicitly” is important. Competitors exchanges of price information may effect price or output;*
- (3) *If the agreement affects price or output, is it “naked” or is it ancillary to some other activity that arguably enchances the efficiency of the participant? If the agreement is naked, application of the per se rule is virtually automatic.*

Artinya:

- (1) Jika perjanjian tersebut melibatkan pesaing? Jika iya, maka dapat digunakan *per se illegal*;
- (2) Apakah perjanjian tersebut diatur secara eksplisit mempengaruhi harga atau penjualan? Jika iya dan sekaligus melibatkan pesaing, pengadilan umumnya akan menerapkan *per se illegal*, meskipun terdapat beberapa pengecualian. frasa ekplisit tersebut hal yang penting, seperti dapat terjadi pertukaran informasi harga antar pesaing yang dapat mempengaruhi harga atau penjualan;
- (3) Jika perjanjian tersebut mempengaruhi harga atau penjualan, apakah dilakukan secara terang-terangan atau merupakan bagian dari aktivitas lain yang dapat meningkatkan efisiensi pihak yang membuat perjanjian, maka hal tersebut secara otomatis menggunakan pendekatan *per se illegal*.

Terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*. Pertama, harus lebih ditujukan kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, dengan kata lain tidak perlu pembuktian mengenai dampak yang timbul (situasi pasar) dari perjanjian atau tindakan tersebut, yang perlu dilihat adalah segi formalitasnya

⁴⁸ Aldo Suhartono Putra, “Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence dan Blockchain dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha di Era Industri Ekonomi Digital,” *Dharmasiswa* 1, no. 3, 2021.

⁴⁹ Putu Sudarma Sumadi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

(perilaku pelaku usaha).⁵⁰ Sama halnya dengan delik formil dalam hukum pidana yang mengedepankan perbuatan daripada akibat, demikian pula *per se illegal*, pelaku usaha dianggap mengetahui dan menghendaki (*willen en witten*) bahwa suatu perjanjian atau tindakan tersebut adalah dilarang, dan seharusnya pelaku usaha dapat menghindarinya.⁵¹ Kedua, adalah identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari perilaku pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah.⁵²

2.4.2. Pendekatan *Rule of Reason*

Larangan dalam pendekatan yang bersifat *rule of reason* adalah suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian pendekatan *rule of reason* dilakukan uji dampak sehingga perbuatan atau kegiatan pelaku usaha tidak serta merta dilarang, namun akan dilakukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah telah terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵³ Pendekatan *rule of reason* adalah antitesis *per se illegal* dalam hukum persaingan usaha, pendekatan ini mengharuskan pembuktian lebih lanjut untuk mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah tindakan tersebut dapat menghambat atau mendukung persaingan.⁵⁴

Pendekatan *rule of reason* memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya, adapun kelebihannya adalah mencapai efisiensi melalui analisis ekonomi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Kekurangan pendekatan ini adalah membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian,

⁵⁰ Ginanjar Bowo Saputra dan Hernawan Hadi, "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Privat Law* 6, no. 2, 2018, 213–219.

⁵¹ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 159.

⁵² Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 53.

⁵³ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm 80.

⁵⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Op.Cit.*, hlm. 133.

kegiatan, dan posisi yang tidak sehat yang menghambat persaingan usaha. Penerapan pendekatan *rule of reason* diawali dengan menentukan definisi pasar bersangkutan (*relevant market*).⁵⁵

Berdasarkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka (10) tentang Pasar Bersangkutan setidaknya terdapat tiga parameter utama sebagai alat pendekatan untuk menentukan pasar bersangkutan yaitu harga, karakter, dan kegunaan/fungsi produk.⁵⁶ Selain pasar bersangkutan, dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, KPPU harus menganalisis dan membuktikan bahwa unsur-unsur dari masing-masing pasal telah terpenuhi.

2.5. Konsep dan Ruang Lingkup Pasar Bersangkutan (*Relevant Market*)

Langkah pertama yang dilakukan dalam kajian bisnis adalah menentukan pasar bersangkutan (*relevant market*). Penentuan pasar bersangkutan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi seberapa besar penguasaan pasar oleh pelaku usaha dan batasan dari perilaku antipersaingan yang dilakukan. Mengetahui pasar bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaing nyata dari pelaku usaha dominan yang dapat membatasi perilakunya. Definisi yang tepat dari pasar bersangkutan merupakan suatu fasilitas penting dari analisa persaingan yang akurat. Definisi pasar bersangkutan yang terlalu sempit dapat membawa kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan persaingan, dan sebaliknya definisi yang terlalu luas dapat menyamarkan permasalahan persaingan yang sebenarnya.⁵⁷

2.5.1. Konsep Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan adalah sebuah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar ini menjadi penting, karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar tersebut oleh suatu pelaku usaha. Definisi pasar bersangkutan yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edgina, “Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)”, *Jurnal Yudisial* 10 No. 3, 2017, hlm. 315.

⁵⁷ Andi Fahmi Lubis *et. all.*, *Op.Cit.*, hlm. 61.

cakupannya terlalu sempit, maka sangat mungkin pelaku usaha yang menguasai produk tertentu dinilai menjadi pemegang posisi dominan. Sebaliknya apabila definisi pasar produk tersebut cakupannya terlalu luas, maka bisa jadi pelaku usaha tersebut tidak dinilai sebagai pemegang posisi dominan.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 pasar bersangkutan didefinisikan sebagai “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut”. Dari penjabaran definisi tersebut terdapat beberapa unsur pada pasar bersangkutan yaitu:

- (1) Pasar;
- (2) Jangkauan atau Daerah Pemasaran;
- (3) Pelaku Usaha; dan
- (4) Sama atau Sejenis atau Substitusi.

2.5.2. Ruang Lingkup Pasar Bersangkutan


Secara umum, berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasar Bersangkutan, maka dapat diketahui pendekatan universal pasar bersangkutan memiliki dua aspek utama yaitu produk dan geografis (lokasi) sebagai berikut:

a. Pasar Produk

Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. Produk lain menjadi substitusi sebuah produk jika keberadaan produk lain tersebut membatasi ruang kenaikan harga dari produk tersebut. Pasar produk dapat diidentifikasi dari sisi permintaan (*demand-side substitution*) terlebih dahulu, untuk kemudian diikuti dengan penelaahan sisi penawaran (*supply-side substitution*). Secara sederhana pasar produk dapat diilustrasikan sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.*

Gambar 2. Pasar Bersangkutan



Sumber: Perkom No. 3 Tahun 2009

Gambar di atas memperlihatkan bahwa produk A adalah produk yang diinvestigasi, sementara produk B, C, dan D sebagai produk yang berpotensi menjadi substitusi A. Hasil investigasi dari sisi permintaan menunjukkan bahwa perpindahan konsumen dari produk A hanya terjadi ke produk B dan C. Hal tersebut dapat terjadi akibat perubahan harga dari produk A mempengaruhi jumlah permintaan produk B dan Produk C tapi tidak memiliki dampak terhadap jumlah permintaan produk D, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar bersangkutan dari sisi permintaan meliputi produk A, B dan C.

Setelah itu, produk A, B, dan C diinvestigasi dari sisi penawaran untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang berpotensi untuk masuk ke pasar produk tersebut. Gambar memperlihatkan terdapat dua pelaku usaha yang dapat masuk ke pasar apabila memproduksi X dan Y. Hasil investigasi memperlihatkan bahwa hanya produk X yang berpotensi menjadi substitusi produk A, B, dan C. Hal tersebut dapat terjadi akibat kenaikan harga produk A, B, dan C mempengaruhi produsen potensial untuk mengalihkan kapasitas produksinya dan memproduksi X agar dapat masuk ke pasar tersebut. Dalam hal inilah maka akhirnya kemudian disimpulkan pasar bersangkutan dari produk tersebut mencakup A, B, C, dan X.

b. Pasar Geografis

Metode yang sama dapat diaplikasikan untuk menentukan cakupan geografis dari sebuah pasar bersangkutan. Dari sisi konsumen, dilihat apakah konsumen dengan

mudah dapat mendapatkan produk yang sama (atau mirip) dari produsen di daerah lain. Jika ya, maka daerah lain tersebut merupakan bagian dari pasar bersangkutan secara geografis. Pasar geografis yang relevan merupakan wilayah di mana substitusi permintaan dan penawaran berada. Penetapan pasar geografis sangat ditentukan oleh ketersediaan produk yang menjadi obyek analisa.⁵⁹

Beberapa faktor yang menentukan ketersediaan produk di dalam suatu wilayah geografis adalah kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah. Tipe bukti yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan pasar geografis termasuk survei konsumen dan perilaku pesaing, estimasi elastisitas harga di berbagai tempat yang berbeda, dan analisa perubahan harga lintas wilayah yang berpengaruh. Bukti yang terakhir dapat memberikan pembuktian yang beralasan untuk menentukan bahwa dua wilayah merupakan suatu pasar yang sama jika harga dari suatu produk yang dipermasalahkan bergerak bersama di kedua wilayah tersebut dan pergerakannya tidak disebabkan oleh perubahan pada biaya produksi.⁶⁰

2.6. Penetapan Harga sebagai Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 yang terdiri dari perjanjian penetapan harga (*price fixing*), diskriminasi harga (*price discrimination*), harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*), dan penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*), pembagian wilayah (*market allocation*), pemboikotan, dan kartel.⁶¹

2.6.1. Konsep dan Dasar Hukum Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya dengan cara meniadakan persaingan dari segi harga produk

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 64.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 94.

yang dijual.⁶² Perjanjian penetapan harga dilarang karena secara aktual dan potensial menimbulkan kerugian terhadap perekonomian.⁶³

Penetapan harga menjadi salah satu perjanjian yang dilarang dan digunakan pendekatan *rule of reason*, umumnya untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga digunakan *indirect evidence* untuk membuktikan adanya kesepakatan diam-diam (kolusi) antara pelaku usaha. Louis Kaplow mengemukakan bahwa:⁶⁴

“in some cases, such as those challenging open trade association practices there is no question that an “agreement exists, at least regarding the open practices themselves”. In some others, including a number of notorious price-fixing case uncovered by government investigations, evidence directly establishes an agreement’s existence under any interpretation of the term. However, because some horizontal agreements, notably those involving price fixing, are per se illegal and subject to serious sanction-including criminal penalties and treble damages in the United States-prospective conspirators attempt to keep their action secret, and where possible, to rely on more indirect and subtle means of achieving oligopolistic price coordination”. (Artinya: Pada beberapa kasus, seperti tantangan dalam praktik asosiasi perdagangan terbuka, tidak akan ada pertanyaan bahwa “ada kesepakatan atau tidak, setidaknya terdapat praktik perdagangan terbuka itu sendiri”. Dalam kasus lain termasuk penetapan harga yang ditangani oleh pemerintah, bukti langsung digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian yang dibuat berdasarkan beberapa interpretasi yang ada, namun karena beberapa perjanjian horizontal terutama yang melibatkan penetapan harga, akan digunakan pendekatan *per se illegal* dan akan dikenakan sanksi yang serius termasuk sanksi pidana dan ganti kerugian tiga kali lipat di Amerika Serikat. Para pelaku konspirasi akan berusaha merahasiakan tindakan mereka, dan jika dimungkinkan digunakan cara yang secara tidak langsung dan halus untuk melakukan kordinasi harga oligopolistik).

2.6.2. Unsur-Unsur Perjanjian Penetapan Harga

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur larangan perjanjian penetapan harga “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. Berdasarkan rumusan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan 3

⁶² Andi Fahmi Lubis, *et. all.*, *Op.Cit.*, hlm 95.

⁶³ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 96.

⁶⁴ Louis Kaplow, “On the Meaning of Horizontal Agreements in Competition Law”, *Calif. L. Rev.* 99, 2011, hlm. 742.

(tiga) hal pokok, yaitu adanya pelaku usaha dan pesaingnya, adanya perjanjian yang isinya menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa tertentu, adanya pasar bersangkutan yang sama.

Unsur pertama Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 adalah adanya pelaku usaha dan pelaku usaha pesaingnya. Pengertian pelaku usaha dan pesaingnya mengacu pada pengertian dalam Pasal 1 Angka (5) UU No. 5 Tahun 1999 yang mendefinisikan pelaku usaha sebagai “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur kedua Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 adalah adanya perjanjian mengenai penetapan harga atas suatu barang atau jasa tertentu. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UU No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Karenanya, isi perjanjian harus secara jelas menyatakan adanya penetapan harga terhadap barang atau jasa tertentu yang harus dibayar konsumen.

Syarat yang ketiga yaitu adanya pasar bersangkutan yang sama mengacu pada Pasal 1 Angka (10) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu “pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut”.

Larangan penetapan harga sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dikategorikan sebagai pasal yang sifatnya *per se illegal*. Dikarenakan sifatnya *per se illegal*, maka KPPU hanya memerlukan bukti adanya perjanjian mengenai penetapan harga baik berupa perjanjian tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dalam pasar yang bersangkutan yang sama.⁶⁵

⁶⁵ Andi Fahmi Lubis, *et. all.*, *Op.Cit.*, hlm. 96.

2.7. Teori Hukum Pembuktian dan Alat Bukti

2.7.1. Teori Hukum Pembuktian

Secara harfiah terdapat dua kosa kata bahasa Inggris yaitu *proof* dan *evidence* yang keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama yaitu “bukti”, namun secara prinsipil terdapat perbedaan makna, *evidence* memiliki arti informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara *proof* adalah mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.⁶⁶

Sementara bukti dalam bahasa Belanda merujuk kepada istilah “*bewijs*” yang diartikan sebagai sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁶⁷ Membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Dikarenakan penggunaan dan interpretasi mengenai pembuktian yang sangat luas perlu dilakukan pembatasan dengan beberapa pengertian.⁶⁸

Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Ketiga, membuktikan secara yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Airlangga, 2012, hlm. 2.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶⁸ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 16.

bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶⁹

Pembuktian erat kaitannya dengan alat bukti, alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dipergunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam, namun terdapat pengelompokan bukti yaitu *direct evidence* dan *circumstantial evidence*.⁷⁰ Yahya Harahap kemudian mengemukakan definisi mengenai pembuktian, yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁷¹

Eddy O.S. Hiariej memberikan definisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Terdapat empat konsep pembuktian yaitu *relevant*, *admissible*, *exclusionary rules*, dan *weight of the evidence*. Pertama, *relevant* berarti suatu bukti haruslah relevan atau berkaitan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran atau peristiwa. Kedua, *admissible* yaitu bukti tersebut haruslah diterima berdasarkan hukum pembuktian. Ketiga, *exclusionary rules* yaitu bukti yang dipersyaratkan tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Keempat, *weight of the evidence* yaitu setiap bukti yang relevan dan dapat diterima haruslah dievaluasi oleh Hakim.⁷²

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 52.

⁷² *Ibid.*, hlm. 12.

2.7.2. Alat Bukti dalam Hukum Persaingan Usaha

Upaya dalam menilai pelaku usaha yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Penjelasan lebih lanjut terhadap alat bukti yang digunakan oleh Majelis Komisi diatur dalam Perkom No. 2 Tahun 2023 di antaranya:

a. Keterangan Saksi;

Pasal 1 Angka (20) Perkom No. 2 Tahun 2023 mengatur bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran undang-undang yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, termasuk yang tidak ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

b. Keterangan Ahli;

Pasal 1 Angka (21) Perkom No. 2 Tahun 2023 mengkategorikan ahli sebagai orang yang memiliki keahlian yang diperlukan guna kepentingan Penyelidikan dan/atau pemeriksaan mengenai dugaan pelanggaran undang-undang.

c. Surat dan/atau dokumen;

Pasal 11 Perkom No. 2 Tahun 2023 mengatur bahwa surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari:

- (1) Akta autentik;
- (2) Akta dibawah tangan;
- (3) Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Dokumen yang memuat informasi tentang kegiatan usaha;
- (5) Keterangan yang disampaikan oleh Saksi tanpa disumpah;
- (6) Keterangan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi atau Ahli;
- (7) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya; dan/atau
- (8) Surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk surat atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g yang ada kaitannya dengan perkara dan ditetapkan Majelis Komisi dalam persidangan.

d. Petunjuk;

Berdasarkan Pasal 12 Perkom No. 2 Tahun 2023:

- (1) Petunjuk merupakan kesesuaian perbuatan, kejadian, keterangan, atau data yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran undang-undang;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya;
- (3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan penggunaan dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode pengolahan data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis;
- (4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan pertemuan atau komunikasi antar pihak dengan atau tanpa menjelaskan substansi pertemuan atau komunikasi tersebut.

e. Keterangan Terlapor.

Berdasarkan Pasal 13 Perkom No. 2 Tahun 2023 keterangan Terlapor adalah berupa pengakuan atas kegiatan atau perjanjian yang diduga melanggar undang-undang yang dilakukannya yang dinyatakan pada tahap penyelidikan.

Berdasarkan penelitian dari *Organisation for Economic and Co-operation Development* (OECD) bukti tidak langsung berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi adalah sebagai berikut:⁷³

a. Bukti Komunikasi (*communication evidence*)

Tipe pertama ini adalah bukti bahwa para anggota kartel bertemu atau paling tidak berkomunikasi meskipun tidak menjelaskan mengenai substansi dari komunikasi mereka. Yang dijadikan sebagai bukti bukan isi pertemuan, akan tetapi adalah kuantitas pertemuan. Alat bukti komunikasi mencakup:

- (1) Adanya rekaman mengenai pembicaraan melalui telepon dari direktur atau eksekutif perusahaan yang satu kepada direktur eksekutif perusahaan pesaingnya, meskipun tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut. Kemudian adanya jalan-jalan ke suatu tempat yang sama, misalnya para direktur

⁷³ Organisation For Economic Co-Operation and Development, *Op.Cit.* hlm. 2-3.

bermain golf bersama, adanya beberapa direktur dari masing-masing pelaku usaha kompetitor jalan-jalan di suatu tempat wisata. Dari kegiatan-kegiatan ini dapat diduga melakukan komunikasi mengenai usaha dan aktivitas ekonomi mereka;

- (2) Komunikasi melalui wadah mengenai topik kegiatan usaha misalnya dari berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan rutin, membentuk asosiasi dalam suatu bidang usaha tertentu, adanya berita acara atau notulen pertemuan yang memperlihatkan diskusi mengenai harga, permintaan atau kapasitas produksi, dokumen internal yang membuktikan pengetahuan atau pemahaman dari strategi harga masing-masing para kompetitornya, seperti kehati-hatian dari harga dikemudian hari yang dinaikkan oleh pesaing.

b. Bukti Ekonomi (*economic evidence*)

Bukti ekonomi mempunyai peranan yang besar dalam membuktikan konspirasi yaitu berdasarkan kesamaan perilaku dan faktor tambahan. *Economic evidence increasingly plays a role in cases where proof of conspiracy is by circumstantial evidence, particularly case seeking to establish agreement from parallel conduct and plus factors.*⁷⁴

Bukti ekonomi dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku dan struktur pasar sebagai berikut:

a. Perilaku (*conduct*)

Untuk menentukan terjadinya suatu kartel dapat dinilai dari perilaku pelaku usaha dengan mengukur ada beberapa perilaku dan ditambah dengan faktor “X” yang menguatkan yaitu:

- (1) Harga yang sejajar (*parallel pricing*). Harga yang sejajar ini adalah adanya harga yang terbentuk pada saat bersamaan dapat terjadi harga naik dan harga turun. Misalnya pelaku usaha melakukan penurunan harga sebesar 10% (sepuluh persen) maka pelaku usaha pesaingnya juga ikut

⁷⁴ Daniel R. Shulman, “The Sedona Conference Commentary on the Role of Economics in Antitrust Law, Chapter VI Economics and Proof of Concerted Action”, *Sedona Conference Journal*, Vol 7, 2006. hlm. 119.

menurunkan harga sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan kecenderungan/tren statistik;


- (2) Terjadinya keuntungan tinggi yang tidak wajar (*abnormally high profits*). Bilamana terjadi kenaikan keuntungan yang sangat besar, perlu diperhatikan apakah tidak ada kompetitor yang menjual harga di bawah dari pelaku usaha tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kartel SMS, tumbuh dan berkembangnya *provider* telekomunikasi seluler tidak menyebabkan harga turun. Pada kasus tersebut perlu dicermati, apakah ada keganjilan terhadap harga, wilayah, dan jumlah produksi di pasar;
- (3) Kestabilan pangsa pasar (*stable market share*). Adanya kestabilan pangsa pasar pada komposisi persentase tertentu oleh beberapa pelaku usaha itu saja padahal pasar telah berkembang pesat;
- (4) Adanya sejarah pelanggaran persaingan usaha (*history of competition violations*). Artinya pelaku usaha telah mempunyai rekam jejak sebagai pelaku usaha yang tidak taat pada peraturan persaingan dengan melakukan pelanggaran kembali setelah dikenakan denda dan sanksi pada kasus sebelumnya. Pelaku usaha yang mengulangi perbuatannya mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak mempunyai itikad baik dalam berkompetisi di dunia usaha;
- (5) Memfasilitasi praktek kartel (*facilitating practice*). Yang dimaksud *facilitating practice* adalah perilaku ini dapat mempermudah para pesaing mencapai atau mempertahankan kesepakatan perjanjian yang dilakukan dengan cara tukar menukar informasi mengenai kredit dan jumlah barang (*information exchange*), memberikan *signal* harga dari berbagai kesempatan. Dapat berupa gebrakan promosi, program *marketing*, *freight equalisation*, perlindungan harga (*price protection*) kebijakan *Most Favoured Nation* (MFN), dan mengadakan pendekatan terhadap pemerintah pusat/daerah. Pembatasan perilaku yang dijelaskan secara *facilitating practice* ini belum tentu melanggar hukum, tetapi untuk menunjukkan adanya perjanjian kartel, *facilitating practice* ini dapat menjadi pelengkap yang menentukan.

b. Bukti Struktur Pasar (*market of structural evidence*)

Bukti struktur pasar ini dapat mengukur dari:

- (1) Terjadinya tingkat konsentrasi pasar yang tinggi (*high concentration market*). Bila diperhatikan pada sektor usaha tertentu, dapat dengan mudah untuk mengetahui pelaku usaha yang menguasainya. Misalnya saja untuk produk mie instan yang dikuasai oleh perusahaan Indomie;
- (2) Besarnya hambatan untuk masuk ke pasar (*high barriers to entry*). Artinya adalah pelaku usaha baru yang ingin memasuki pasar pada sektor tertentu mengalami kesulitan untuk bertahan karena dihambat oleh pelaku usaha yang telah ada. Hal ini disebabkan oleh kekuatan posisi pelaku usaha yang telah menguasai pasar;
- (3) Tingginya tingkat integrasi vertikal (*high degree of vertical integration*). Penguasaan integrasi vertikal yang merupakan rangkaian dari hulu ke hilir proses produksi, pengolahan, hingga distribusi dikendalikan oleh 2 (dua) atau lebih pelaku usaha akan menyulitkan pelaku usaha baru untuk masuk dalam usaha tersebut. maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti ekonomi.

2.8. Kerangka Pikir



Keterangan:

UU No. 5 Tahun 1999 membagi ruang lingkup pelanggaran hukum persaingan usaha di antaranya perjanjian yang dilarang, perbuatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Salah satu jenis perjanjian yang dilarang yaitu perjanjian penetapan harga (*price fixing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

Tata cara penanganan perkara persaingan usaha diatur dalam Perkom No. 2 Tahun 2023. Perkara yang bersumber dari laporan atau inisiatif akan dilakukan Penyelidikan Awal oleh Investigator Persaingan Usaha, apabila laporan hasil Penyelidikan Awal memenuhi kelengkapan dan merupakan kompetensi absolut KPPU, maka akan dilanjutkan ke tahap Penyelidikan guna memperoleh alat bukti yang cukup dan dilakukan pemberkasan Laporan Hasil Penyelidikan.

Pasal 49 Perkom No. 2 Tahun 2023 mengatur apabila paparan atas Laporan Hasil Penyelidikan dinilai layak dan diterima dalam rapat komisi, maka selanjutnya akan dilakukan penyusunan laporan dugaan pelanggaran dan penetapan pemeriksaan pendahuluan. Laporan Dugaan Pelanggaran akan disampaikan oleh Investigator pada sidang Majelis Komisi, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk dilakukan proses pembuktian.

Proses pembuktian pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang mengharuskan adanya pemenuhan unsur perjanjian, mendorong perkembangan metode pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kolusi yang dilakukan oleh pelaku, KPPU pada perkembangannya selain menggunakan alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 juga dapat menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perkom No. 2 Tahun 2023.

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2023 *indirect evidence* merupakan bagian dari alat bukti petunjuk yang berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi dan analisis faktor tambahan (*plus factors*). *Indirect evidence* digunakan untuk membuktikan adanya tindakan bersama atau *concerted action* yang dilakukan pelaku usaha dalam melakukan konspirasi. Perkara yang telah diputus oleh KPPU yang menggunakan *indirect evidence* terdapat dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 yang masing-masing telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Kasasi No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 dan putusan Kasasi No. 1811 K/ Pdt.Sus-KPPU/2022. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁷⁵ Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁷⁶

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁷ Penelitian ini mengkaji konsep hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, berupa norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.⁷⁸ Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 42.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.134.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.52.

yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum normatif bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha, kemudian dilakukan analisa terhadap impelementasinya dalam putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁹ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai implementasi bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara komprehensif semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁸⁰ Pendekatan kasus yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diselesaikan melalui pengadilan.⁸¹ Penelitian ini akan mengkaji Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm. 139.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.150.

3.4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:⁸²

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Upaya Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;
- (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (6) Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel;
- (7) Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 tentang Penetapan Harga;
- (8) Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125cc di Indonesia; dan
- (9) Putusan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

⁸² *Ibid.*, hlm. 82.

(10) Putusan Kasasi No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019;

(11) Putusan Kasasi No. 1811 K/ Pdt.Sus-KPPU/2022.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku atau literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah penelitian;
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari internet, kamus hukum, dan lain-lain.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas;
- b. Studi dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam hal ini penulis mengkaji putusan perkara yang menerapkan bukti tidak langsung pada proses pembuktian pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu terdapat pada Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, tahap pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan substansi Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.
- c. Sistematika data, merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Penelitian ini disajikan secara tersusun dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum persaingan usaha berdasarkan Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran persaingan usaha sebagai berikut:

- a. Penggunaan *indirect evidence* meliputi bukti komunikasi, bukti ekonomi dan *plus factors* yang digunakan untuk menyatakan perjanjian penetapan harga pada putusan No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019 pada implementasinya digunakan secara kumulatif dan memiliki persesuaian satu sama lain sehingga bermuara pada terbuktinya *concerted action* yang dilakukan pelaku usaha untuk menetapkan harga. *Indirect evidence* berpengaruh besar terhadap proses pembuktian yang dilakukan Investigator dalam mengungkap konspirasi yang dilakukan pelaku melalui komunikasi atau pertemuan secara diam-diam (*tacit collusion*). *Indirect evidence* menjadi bukti pendukung yang memperkuat bahwa terjadinya *price parallelism* dan perilaku paralel yang dilakukan pelaku dalam pasar oligopoli, merupakan hasil dari kesepakatan kolusif untuk menetapkan harga yang dilakukan dengan cara mengikuti pola kenaikan harga pesaing, *mirroring* harga, dan memberikan *price signaling* agar tidak diketahui otoritas persaingan, namun tetap dapat melakukan kesepakatan perjanjian penetapan harga di antara pelaku;
- b. *Indirect evidence* sebagai penentu pelanggaran hukum persaingan usaha memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah dan merupakan bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, pedoman Pasal 11, Pasal 5, dan Perkom No. 2 Tahun 2023. Majelis Komisi menggunakan *indirect evidence* sebagai penentu terjadi atau tidak terjadinya perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku konspirasi. Mahkamah

Agung melalui upaya kasasi mengakui dan memperkuat kedudukan hukum *indirect evidence* yang digunakan Majelis Komisi sebagai alasan penguat penentuan pelanggaran.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

- a. Penulis menyarankan kepada KPPU agar berusaha menggunakan *indirect evidence* secara lengkap dan kumulatif dalam setiap perkara, agar dapat memperkuat proses pembuktian perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang lahir dari konspirasi. Pelaku konspirasi akan berusaha menyamarkan perilaku paralel yang dilakukan agar tampak serupa dengan reaksi alami dalam bersaing, maka dari itu perlu digunakan *indirect evidence* secara lengkap agar dapat memperkuat proses pembuktian dan membedakan perilaku paralel akibat reaksi alami dalam bersaing dengan *concerted action*;
- b. KPPU telah berupaya mengakomodir kekuatan hukum bukti tidak langsung dengan memberikan pengaturan dan penjelasan yang lebih komprehensif sebagaimana telah diatur dan disempurnakan pada Perkom No. 2 Tahun 2023, namun untuk memperkuat kekuatan hukum bukti tidak langsung dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian UU No. 5 Tahun 1999 oleh DPR dan Pemerintah. KPPU juga dapat mempelajari dan mengadopsi perkembangan pembuktian pelanggaran hukum persaingan usaha yang menggunakan standar internasional sebagaimana digunakan oleh negara lain, seiring dengan keikutsertaan KPPU dalam *Organisation for Economic Cooperation and Development Competition* (OECD).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Gramedia.
- Citrawinda, Cita. 2021. *Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Fuady, Munir. 2018, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Vol. 3. Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Teori & Hukum Pembuktian*, 2012, Jakarta: Airlangga.
- *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayah, Rosana Kesuma. 2021. *Circumstantial Evidence sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kartel: Praktik dan Standar Pembuktian di Masa Depan*, Jakarta: Kencana.
- H.S, Salim. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, Christine S.T. 2013. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Andi Fahmi *et., all*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Nadapdap, Binoto. 2019. *Hukum Persaingan Usaha: Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Versus Tembok Kartel*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Nadir, 2015, *Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Rokan, Mustafa Kamal. 2012. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sumadi, Putu Sudarma. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Usman, Rachmadi. 2022. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Upaya Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 tentang Penetapan Harga;

Putusan Perkara No. 04/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125cc di Indonesia;

Putuan Perkara No. 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri.

Putusan Kasasi No. 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019.

Putusan Kasasi No. 1811 K/ Pdt.Sus-KPPU/2022.

C. Jurnal

Antoni, Veri. "Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1, 2019, 95–111.

Caysen, Carl. 1951. "Collusion Under Sherman Act", *Journal of Economic*, Vol. 65, Issue 2.

Department of Justice United State of America, "Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What To Look For", *An Antitrust Primer*, 2021.

E. Kovacic, William, *et. all.*, "Plus factors and agreement in antitrust law." *Michigan Law Review*, 2011.

Fajari, Anrihal Rona, and Anita Afriana. "Penggunaan Economic Evidence Sebagai Alat Bukti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2, 2018, 254–265.

Kaplow, Louis. "On the Meaning of Horizontal Agreements in Competition Law." *Calif. L. Rev.* 99, 2011, 683.

Meese, Alan J. "Price Theory, Competition, and the Rule of Reason." *U. Ill. L. Rev.* 2003, 77.

Organisation Economic Co-operaton and Development. "Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement", *Policy Brief*, 2006.

Page, William H. "Communication and Concerted Action", *University of Florida Levin College of Law*, 2007.

Putra, Aldo Suhartono. "Hukum Persaingan 4.0: Issue Bigdata, Artificial Intelligence dan Blockchain dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha di Era Industri Ekonomi Digital." *Dharmasisya* 1, no. 3, 2021.

Munadiya, Riris. "Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha", *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*, Edisi 5, 2011.

Saputra, Ginanjar Bowo, and Hernawan Hadi. "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Privat Law* 6, no. 2, 2018, 13–219.

Shulman, Daniel R. 2006. "The Sedona Conference Commentary on the Role of Economics in Antitrust Law, Chapter VI Economics and Proof of Concerted Action", *Sedona Conference Journal*, Vol 7.

Silalahi, Udin, and Isabella Cynthia Edgina. "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3, 2017, 311–330.

D. Sumber Lain

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Tahun Berburu Kartel: Laporan Tahunan 2016, https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Laporan_Tahunan_KPPU_2016.pdf.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan Tahunan 2021, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/05/Laporan-Tahunan-KPPU-2021.pdf>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan Tahunan 2020, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Laporan-Tahunan-KPPU-2020.pdf>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/blog/2023/02/prof-ine-ruky-dihadirkan-sebagai-ahli-terlapor-di-sidang-migornas-kppu/>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/blog/2023/04/kppu-terbitkan-aturan-penanganan-perkara-tingkatkan-kualitas-hukum-acara-persaingan-usaha-2/>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Materi-Shidarta-HukumDanKebijakanPersainganUsaha-22Juli2020.pdf>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <https://kppu.go.id/blog/2022/12/kppu-menang-kasasi-perkara-penetapan-harga-dalam-jasa-angkutan-udara-niaga-berjadwal-penumpang-kelas-ekonomi-dalam-negeri/>